

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN TINGKAT KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA TIKUSAN, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN**

BOJONEGORO

SKRIPSI



Oleh :

SINTA RIZKIANA

NIM. 21020040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA

BOJONEGORO

2025

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN TINGKAT KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA TIKUSAN, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN**

BOJONEGORO

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia

Bojonegoro

Oleh :

SINTA RIZKIANA

NIM. 21020040

Menyetujui :


Dosen Pembimbing I



Dina Alafit Hidayatin, SE., MA

NUPTK. 3137766667230333

Dosen Pembimbing II



Dra. Susilowati Rahayu, MM

NUPTK. 6040746647230133

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

STIE CENDEKIA BOJONEGORO

Oleh :

Nama Mahasiswa : Sinta Rizkiana

NIM : 21020040


Disetujui dan diterima pada :

Hari, tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025

Tempat : Ruang G Hall STIEKIA Bojonegoro

Dosen Penguji Skripsi :

1. Ketua Penguji : Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., Ak
2. Sekretaris Penguji : Dra. Susilowati Rahayu, MM
3. Anggota Penguji : Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak



Disahkan oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Ketua



MOTTO

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah”

(H.R Muslim)

Kupersembahkan untuk :

Bapakku Sidiq dan Ibuku Siti Juwariyah

Kakakku Achmad Azizurohman dan Risa Milasari

Temanku Putri Finawati

Almamaterku STIE Cendekia Bojonegoro

ABSTRAK

Rizkiana Sinta. 2025. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.* Skripsi. Akuntansi. STIE Cendekia Bojonegoro. Dina Alafi Hidayatin, SE., MA, selaku pembimbing satu dan Dra. Susilowati Rahayu, MM, selaku pembimbing dua.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan elemen penting dalam optimalisasi penerimaan daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Namun realisasi tingkat kepatuhan di tingkat pedesaan ini tergolong masih rendah. Hal tersebut terlihat dari realisasi penerimaan PBB yang belum memenuhi target yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Variabel dalam penelitian terdiri dari pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 262 responden wajib pajak di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26 untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Desa Tikusan dengan hasil t hitung $-1,224 < 1,969$. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Desa Tikusan dengan hasil t hitung $7,948 > 1,969$. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Desa Tikusan dengan hasil uji t hitung $-1,941 > 1,969$. Dan semua variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Tikusan dengan nilai F tabel $24,690 > 2,64$. Hasil ini menunjukkan bahwa ketegasan dalam penerapan sanksi perpajakan memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nama Lengkap : Sinta Rizkiana

NIM : 21020040

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 Maret 2002

Agama : Islam

Pendidikan Sebelumnya : SMK Negeri 4 Bojonegoro

Nama Orangtua/Wali : Sidiq

Alamat Rumah : Ds. Tikusan RT 01 RW 01, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, 21 Agustus 2025

Penulis



Sinta Rizkiana

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Rizkiana

NIM : 21020040

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro", adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar Sarjana Akuntansi yang saya terima dari STIE Cendekia Bojonegoro untuk ditinjau kembali.

Bojonegoro, 21 Agustus 2025

Yono Menyatakan



KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur, penulis memulai dengan ungkapan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tikusan Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro”

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Selain itu bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan juga menambah wawasan bagi pembaca.

Penulis ucapkan terima kasih dengan tulus kepada :

1. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak, selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro
2. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA, selaku Ketua Program Studi Akuntasi dan Dosen Pembimbing I
3. Ibu Dra. Susilowati Rahayu, MM, selaku Dosen Pembimbing II
4. Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dorongan semangat dan kesabarannya yang sangat berarti bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan untuk Bapak dan Ibu.
5. Kepala Desa Tikusan beserta perangkatnya yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di desanya
6. Saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini
7. Juga pihak lain yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk membangun kemajuan masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bojonegoro, 21 Agustus 2025
Penulis

Sinta Rizkiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	v
BIODATA SINGKAT PENULIS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Cakupan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	8
A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori.....	8
B. Kajian Empiris	16
C. Kerangka Berpikir.....	21
D. Hipotesis.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Metode dan Teknik Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	27
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Definisi Operasional.....	32
F. Metode dan Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Gambaran Singkat Obyek Penelitian	40
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	42
C. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Penerimaan PBB Desa Tikusan Tahun 2022-2024	3
Tabel 2 Kajian Empiris	17
Tabel 3 Jumlah Wajib Pajak PBB Desa Tikusan Tahun 2024	28
Tabel 4 Skala Likert	31
Tabel 5 Definisi Operasional	33
Tabel 6 Demografi Responden Wajib Pajak PBB	42
Tabel 7 Distribusi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1).....	44
Tabel 8 Distribusi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X2).....	46
Tabel 9 Distribusi Jawaban Responden Variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	48
Tabel 10 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ...	50
Tabel 11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 12 Hasil Uji Validitas Instrumen	54
Tabel 13 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	55
Tabel 14 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov (KS)	56
Tabel 15 Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 16 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Gejser.....	60
Tabel 17 Hasil Analisis Linier Berganda	61
Tabel 18 Hasil Uji T (Parsial)	64
Tabel 19 Hasil Uji F (Simultan).....	65
Tabel 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	21
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner	88
Lampiran 2 Data Tabulasi Penelitian.....	90
Lampiran 3 Hasil Uji SPSS.....	99
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	105
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi negara, negara sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai segala kegiatan negara. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sangat dibutuhkan dana yang banyak untuk kegiatan pembangunan, sehingga pajak menjadi peranan penting (Prasetyo et al, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan, penguasaan, atau kegunaan tanah dan bangunan, baik oleh individu maupun badan usaha, sesuai ketentuan yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2023). PBB juga merupakan pajak daerah sebagai pendapatan daerah yang mempunyai potensi tinggi dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan (Amalia et al., 2024).

Namun, tingkat kepatuhan dalam membayar PBB masih menjadi tantangan. Menurut pernyataan dari Bank Dunia (World Bank) yang dikutip oleh CNBC Indonesia (2025) menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia menjadi salah satu terburuk di dunia pada tahun 2021, rasionya berada di 9,1%. Hal tersebut akibat rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah negara telah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi sistem perpajakan, termasuk digitalisasi dan otomatisasi layanan pajak. Misalnya penerapan sistem layanan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih efisien, sehingga mengurangi resiko keterlambatan pembayaran serta kesalahan dalam pelaporan

pajak. Namun, meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan perpajakan dan respon masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan tersebut.

Faktor penyebab tingkat kepatuhan dalam pelunasan PBB yang masih rendah adalah terbatasnya pemahaman tentang perpajakan, sehingga wajib pajak perlu mengenal dan memahami peraturan serta prosedur perpajakan, jika wajib pajak telah mengenal dan memahami tentang perpajakan, wajib pajak akan lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Maharaja et al., 2021). Namun pada kenyataanya, wajib pajak yang tidak memahami prosedur pembayaran, besaran tarif pajak, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi tingkat penerimaan daerah dari sektor PBB. Berdasarkan pernyataan dari Badan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Bojonegoro yang dikutip oleh JTV Bojonegoro (2024), realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Bojonegoro belum mencapai 100%. Dari total 28 kecamatan yang ada di Bojonegoro, baru 9 kecamatan yang melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sementara sisanya 19 kecamatan belum melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan total tunggakan sebesar 3,06 miliar rupiah. Kecamatan yang telah melunasi pembayaran PBB tersebut diantaranya kecamatan Ngambon, Margomulyo, Tambakrejo, Ngasem, Kanor, Sugihwaras, Kedewan dan Malo.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan PBB Desa Tikusan Tahun 2022-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Tunggakan (Rp)
2022	190.342.447	151.632.354	80 %	38.710.093
2023	190.360.568	184.570.899	97%	5.789.669
2024	233.823.875	189.723.742	81%	44.100.133

Sumber : Pemerintah Desa Tikusan, 2022-2024

Desa Tikusan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kapas yang masih mengalami kendala dalam penyelesaian pelunasan pembayaran PBB. Meskipun desa ini memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap penerimaan PBB bagi pemerintah daerah, kenyataanya masih terdapat wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran kewajiban pajaknya. Berdasarkan berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2022, pemerintah desa Tikusan menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp 190.342.447 namun, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 151.632.354 atau hanya 80% dari target yang telah ditetapkan sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp 38.710.093. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebesar Rp 190.360.568 dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp 184.570.899 atau sekitar 97% dari target yang ditetapkan, tetapi juga masih terdapat tunggakan sebesar Rp 5.789.669. Memasuki tahun 2024, target penerimaan PBB Desa Tikusan meningkat menjadi Rp 233.823.875, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 189.723.742 atau hanya sekitar 81% dari target, dan masih terdapat tunggakan sebesar Rp 44.100.133.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB yang masih rendah dan

berdampak terhadap kelancaran administrasi serta pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal ini, pemerintahan Desa Tikusan menanggung atau membayar sementara pajak terutang tanggungan dari wajib pajak, sebagai upaya agar desa tetap dapat melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), karena salah satu syarat utama pencairan dana tersebut adalah tidak adanya tunggakan pajak termasuk PBB.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Tikusan, Kapas, Bojonegoro. Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB karena wajib pajak harus memahami dan mengetahui ketentuan undang-undang perpajakan (Anggrilia & Novi, 2021). Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB karena adanya konsekuensi hukum yang berperan penting untuk mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Marzidhan et al, 2023). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan layanan yang diberikan (Gahung et al, 2024). Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan PBB di desa tersebut.

B. Identifikasi dan Cakupan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pembayaran PBB

- b. Wajib pajak kurang mengetahui manfaat dari yang diperoleh dari pelunasan PBB
- c. Minimnya penyuluhan atau informasi mengenai PBB
- d. Terjadinya keterlambatan pembayaran PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

2. Cakupan Masalah

- a. Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Penyebab keterlambatan dalam pembayaran PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis menarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sanski perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
- d. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat dalam kategori sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi tentang pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam memahami faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa : hasil penelitian dapat memberikan dasar penyusunan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB
2. Bagi pemerintah daerah : hasil penelitian dapat memberikan data penyebab kepatuhan wajib pajak di tingkat desa yang dapat digunakan oleh pemerintahan pusat untuk melakukan evaluasi efektivitas perpajakan khususnya terkait PBB di daerah pedesaan.
3. Bagi wajib pajak PBB : hasil penelitian sebagai acuan meningkatkan kesadaran pentingnya pengetahuan perpajakan serta dampak dari ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak
4. Bagi peneliti selanjutnya : hasil penelitian ini sebagai referensi penelitian lanjutan terkait perilaku wajib pajak serta pengembangan ilmu perpajakan di tingkat pedesaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori

1. Kajian Teori

a. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang membahas perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Teori ini dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti kepatuhan terhadap hukum, kepatuhan perusahaan, dan kepatuhan seorang wajib pajak. Dalam teori ini faktor utama penyebab kepatuhan adalah adanya sanksi atau konsekuensi yang dapat diberikan kepada individu yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kajian teori kepatuhan dapat dimanfaatkan untuk memprediksi sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan terbentuk oleh salah satu faktor yaitu norma internal. Norma internal berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran atas pajak yang telah dibebankan kepada wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, faktor komitmen normatif juga memiliki

peran penting , baik komitmen normatif terhadap moralitas personal maupun terhadap legitimasi hukum. Komitmen normatif dengan moralitas personal berarti wajib pajak mematuhi peraturan karena adanya kesadaran moral untuk menjalankan kewajiban. Sementara itu, komitmen normatif dengan legitimasi menunjukkan bahwa kepatuhan terjadi karena wajib pajak menganggap hukum sebagai sesuatu yang sah dan bersifat memaksa untuk ditaati. Dengan demikian, teori kepatuhan dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku (Wijayanti et al, 2022).

2. Deskripsi Teori

a. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Resmi (2019:3), Fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dilakukan melalui berbagai jenis, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan, seperti pemerataan pendapatan, pengendalian konsumsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada transaksi barang-barang mewah dengan tujuan membatasi konsumsi berlebihan dan menciptakan keseimbangan sosial. Selain itu, penerapan tarif pajak progresif pada penghasilan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, di mana semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula kontribusinya kepada negara. Pemerintah juga memberlakukan tarif pajak ekspor tertentu untuk mendorong pengusaha meningkatkan volume ekspor hasil produksinya.

b. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sejak tanggal 1 januari 2010, PBB yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak daerah untuk sektor pedesaan dan perkotaan, sedangkan untuk sektor lainnya seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dikelola oleh pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas :

1. Bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah
2. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimasuksudkan untuk memperoleh keuntungan
3. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan prbakala, atau yang sejenis
4. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibeani suatu hak
5. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
6. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
7. Bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis
8. Bumi dan/atau bangunan tempat tingal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah
9. Bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat

c. Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak, yang memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang, termasuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak bila ditunjuk oleh undang-undang. Selain kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak, seperti mendapatkan pelayanan, kejelasan aturan, dan perlindungan hukum terkait perpajakan (Mardiasmo, 2023:29). Sedangkan dalam konteks PBB, wajib pajak merupakan individu atau badan yang mempunyai hak kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan, serta memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut, dengan bertanggung jawab melakukan pembayaran PBB yang dikenakan setiap tahun berdasarkan Nilai Jual Kena Pajak (NJOP).

d. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Ilma'nun (2024:66), pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman yang memadai mengenai aspek-aspek perpajakan yang berlaku di masyarakat, ketika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang memadai terkait perpajakan, maka hal tersebut mendorong terciptanya wajib pajak yang mudah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan mudah dalam melaksanakan berbagai kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan yang baik tentang informasi perpajakan, wajib pajak dapat mengoptimalkan pembayaran perpajakan dan

meminimalkan risiko pelanggaran peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan juga merupakan hal penting untuk melaksanakan administrasi perpajakan agar wajib pajak mengetahui cara penghitungan pajak terutang, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan, dan memahami ketentuan perpajakan.

Menurut Mulyati & Ismanto (2021) konsep pengetahuan pajak meliputi:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 2. Pengetahuan tentang perpajakan
 3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan
- e. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan sebagai alat untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda atau sanksi keuangan (bunga) dan peringatan. Sedangkan sanksi pidana mencakup pidana denda dan pidana penjara (Astuti et al, 2024:8).

Menurut Mulyati & Ismanto (2021) sanksi perpajakan meliputi sebagai berikut :

1. Sanksi untuk kedisiplinan membayar pajak
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

4. Pemberlakuan sanksi sesuai dengan peraturan
 5. Sanksi tidak dapat dinegoisaskan
- f. Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan aspek penting yang tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan berkesinambungan (Ibrahim et al., 2020). Kepercayaan ini muncul ketika masyarakat, termasuk wajib pajak, menilai bahwa pemerintah mampu mengelola pajak dengan transparan. Persepsi wajib pajak terhadap pengelolaan pajak menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik, maka tingkat kepercayaan akan meningkat. Dengan demikian, kepercayaan pada pemerintah berperan besar dalam memengaruhi keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu.

Tingkat kepercayaan dapat dilihat melalui :

1. Kepercayaan terhadap pemerintah
 2. Kepercayaan terhadap sistem hukum
 3. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang
 4. Kepercayaan terhadap petugas pemungutan pajak
- g. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sikap patuh, taat dan tunduk terhadap peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib

pajak terhadap aspek sistem perpajakan (Ilma'nun 2024:49). Kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi kepatuhan formal yang merujuk pada kepatuhan wajib pajak terhadap aturan administrasi perpajakan yang meliputi mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tepat waktu dalam membayar pajak, melaporkan pajak yang telah dibayar serta tepat dalam memperhitungkan perpajakannya. Kepatuhan material yaitu kepatuhan saat merealisasikan ketetapan material perpajakan yang meliputi keakuratan saat menentukan pajak yang telah jatuh tempo sama dengan Undang-Undang. Wajib pajak harus menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Kesadaran tersebut akan mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Dewi (2021) faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui :

1. Pemahaman atau pengetahuan pajak
2. Sosialisasi pajak
3. Kesadaran wajib pajak
4. Sanksi pajak
5. Pelayanan pegawai pajak

B. Kajian Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yang dapat membantu untuk memperjelas gambaran kerangka berpikir penelitian diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2
Kajian Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	Nyoman Yuli Marlia Dewi, I Gusti Ayu Purnamawati, I Putu Gede Diatmika (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng yang dimoderasi Sanksi Perpajakan	Kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Sanksi perpajakan juga mampu memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 	<p>Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan : Peneliti terdahulu menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi</p>
2.	Ananda Dwi Priyanti dan Fitriyah (2024, Universitas Pamulang)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada wajib pajak di Desa Saga)	Kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak - Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	<p>Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan : Peneliti terdahulu meneliti pada objek penelitian yang berada di daerah Desa Saga</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
3.	Priska Claudia Gahung, Jessy D.L Warongan, Syermi S.E Mintalangi (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat pada pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara	Kuantitatif	- Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepercayaan masyarakat pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2	Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif Perbedaan : Peneliti terdahulu menggunakan objek penelitian di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Pasan
4.	I Made Seta Umbaran, Kadek Dewi Padnyawati, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (2022)	Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan kepada pemerintah, Sikap dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Desa Pering Sari Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)	Kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif	- Penerimaan SPPT, Tingkat kepercayaan pada pemerintah, Sikap da Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif Perbedaan : Peneliti terdahulu menggunakan variabel tambahan yaitu penerimaan surat SPPT


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
5.	Melda Pariana Poeh (2022)	Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB - Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 	<p>Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan : Peneliti terdahulu menggunakan varibel tambahan yaitu pendapatan wajib pajak dan objek penelitian yang berada di tingkat kecamatan.</p>
6.	Nurlaila Hasmi (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PB 	<p>Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan : Peneliti terdahulu hanya menggunakan 1 varibel independent yaitu pengetahuan perpajakan</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
7.	Trindah Joalgabsa, Roy Pangkey, Meldy Kantohe (2021)	Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Studi kasus di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa)	Kuantitatif	- Lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB secara parsial dan simultan	Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif Perbedaan : Peneliti terdahulu menggunakan varibel tambahan yaitu lingkungan wajib pajak
8.	Komang Tri Handayani, Syamsul, Dini Rosyada (2024)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala	Kuantitatif	- Sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan : Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif Perbedaan : Peneliti terdahulu meneliti pada objek penelitian yang berada di daerah Desa Panca Mukti

Sumber : Google Scholar, 2025

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model yang menggambarkan keterkaitan antar teori dan faktor-faktor yang menjadi masalah penting (Sugiyono 2022:60).



Gambar 1

Kerangka Berpikir

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor untuk mengetahui mengenai berbagai aturan perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan mengetahui pentingnya pembayaran pajak tepat waktu. Sanksi perpajakan juga memegang peranan penting sebagai alat penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, ketika sanksi dikenakan dengan tegas maka akan menimbulkan efek jera.

Selain itu, tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa juga mempengaruhi kepatuhan, ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik, maka akan terbentuk rasa kerelaan dalam pembayaran PBB. Kepercayaan ini menciptakan bentuk kepatuhan tidak hanya berdasarkan ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga pada nilai internal seperti tanggung jawab sosial dan loyalitas terhadap pemerintah desa. Sehingga ketiga variabel tersebut akan saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan memberikan pemahaman, sanksi menciptakan kehati-hatian, dan tingkat kepercayaan menumbuhkan tanggung jawab.

Hal tersebut selaras dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan dapat terbentuk karena adanya kesadaran internal (pengetahuan dan kepercayaan) serta tekanan eksternal (sanksi) yang mendorong individu untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah hasil sementara atas rumusan masalah penelitian yang masih memerlukan pembuktian melalui pengumpulan data dan analisis lebih lanjut. Disebut sementara karena hipotesis hanya didasarkan pada kajian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Sugiyono, 2022:63). Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang cara memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif, manfaat, serta prosedur pembayaran pajak, agar pelaksanaan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan. Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Hani & Furqon (2021), Dewi et al (2024) dan Nurlaila Hasmi (2022) menyatakan semakin baik pengetahuan seorang wajib pajak maka semakin tinggi tingkat ketaatannya dalam membayar PBB. Pengetahuan yang memadai mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran aturan perpajakan.

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk jaminan untuk wajib pajak dapat mematuhi peraturan dengan memberikan konsekuensi tegas bagi pelanggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hazmi et al (2020), Ananda & Fitriyah (2024) dan Joalgabsa et al (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya kekuatan hukum berupa sanksi yang diberikan, maka wajib pajak akan semakin patuh

dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena timbul rasa takut akan hukuman yang akan diberikan.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

3. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat kepercayaan adalah sebuah keyakinan timbal balik yang terbentuk dari persepsi positif terhadap niat dan perilaku orang lain yang akan menciptakan rasa aman serta keterbukaan. Kepercayaan kepada pemerintah adalah keyakinan yang muncul dikarenakan wajib pajak percaya akan pajak yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program pembangunan, penyediaan fasilitas umum, serta pelayanan publik sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban. Hasil penelitian Kristanti & Subardjo (2021), Gahung et al (2024) dan Handayani et al (2024) menjelaskan semakin tinggi kepercayaan yang diterima oleh pemerintah, maka kepatuhan terhadap pembayaran PBB juga akan meningkat.

H3 : Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan biasanya akan memilih untuk tepat waktu melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya agar tidak terjerat sanksi perpajakan (Pratiwi et al, 2021). Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong meningkatnya pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak (Umbaran et al., 2022). Selain itu, tingkat kepercayaan wajib pajak yang baik kepada pemerintah juga dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran PBB (Gahung et al., 2024).

H4 : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2022:2). Metode yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme yang menekankan penggunaan data nyata dan konkret untuk mempelajari populasi dan sampel melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2022:7).

2. Teknik Penelitian

Penelitian ini menerapkan teknik penelitian asosiatif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Melalui penelitian asosiatif, peneliti dapat menganalisis keterkaitan antarvariabel serta mengukur tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2022:37).

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data diperoleh dalam bentuk angka dan dapat diukur secara objektif. Data kuantitatif diolah menggunakan perhitungan matematis atau dianalisis melalui metode

statistik untuk menghasilkan informasi yang akurat dan terukur (Sugiyono, 2022:7).

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa melalui perantara (Sugiyono, 2022:137). Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden wajib pajak PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui perantara orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2022:137). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi terkait jumlah wajib pajak PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang sebagai fokus studi untuk ditarik kesimpulannya. Populasi juga diartikan sebagai segala hal yang menyangkut objek dalam penelitian yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2022:80). Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh wajib pajak PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Tikusan, jumlah wajib pajak PBB tahun 2024 berjumlah 758 orang.

Tabel 3

Jumlah Wajib Pajak PBB Desa Tikusan Tahun 2024

No.	Buku	Besaran Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1	I	(Rp 0 – Rp 100.000)	614
2	II	(Rp 100.000 – Rp 500.000)	121
3	III	(Rp 500.000 – Rp 2.000.000)	11
4	IV	(Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000)	6
5	V	(> Rp 5.000.000)	6
Jumlah			758

Sumber : Pemerintah Desa Tikusan (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak PBB di Desa Tikusan pada tahun 2024, yang dikelompokkan berdasarkan pembagian buku. Pembagian buku tersebut terbentuk berdasarkan klasifikasi besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak PBB. Dari data tersebut diperoleh dalam Buku I (Rp 0 – Rp 100.000) sebanyak 614 orang. Buku II (Rp 100.000 – Rp 500.000) sebanyak 121 orang, Buku III (Rp 500.000 – Rp 2.000.000) sebanyak 11 orang, Buku IV (Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000) sebanyak 6 orang dan Buku V (> Rp 5.000.000) sebanyak 6 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan dan karakteristik yang diperoleh dari suatu populasi. Bagian sampel tersebut sebagai acuan untuk menarik kesimpulan yang dapat mewakili keseluruhan populasi secara umum

dan memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2022:81). Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin dengan margin of error 5%. Rumus slovin adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel minimal yang representatif dari suatu populasi (Sugiyono, 2022:149). Berikut perhitungannya :

Rumus :

$$n = N / (1 + N \times e^2)$$

$$n = N / (1 + N \times e^2)$$

$$n = 758 / (1 + 758 \times 0,05^2)$$

$$n = 758 / (1 + 758 \times 0,0025)$$

$$n = 758 / (1 + 1,895)$$

$$n = 758 / 2,895$$

$$n = 261,83 \text{ atau } 262 \text{ responden}$$

3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah metode pengambilan sampel yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*. Dalam penelitian ini, digunakan teknik *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari populasi yang telah ditentukan, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Proses ini dilakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkatan atau strata tertentu dalam populasi, sehingga hasilnya

lebih objektif dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2022:82).

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang untuk mendapatkan informasi dari responden penelitian (Sugiyono, 2022:137). Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan survei. Survei memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara efisien. Terdapat 4 metode dalam survei, yaitu melalui kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisioner dan dokumentasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden dari sampel untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022:142). Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden yang wajib pajak PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui dua cara, yaitu secara online menggunakan Google Form dan secara offline dalam bentuk hardcopy. Tujuan dari penggunaan dua metode ini adalah untuk mempermudah responden dalam

mengisi kuesioner sesuai dengan kenyamanan mereka, sekaligus memastikan jumlah data yang terkumpul lebih maksimal. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini digunakan sebagai dasar analisis penelitian.

Tabel 4

Skala Likert

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Sumber : Sugiyono, 2022

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menggunakan skala likert dalam penilaian kuisionernya. Skala likert bertujuan menilai sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini dipilih karena jumlah responden yang cukup banyak serta penyebarannya yang luas di wilayah penelitian. Skala likert yang digunakan yaitu skala likert 1-4, hal tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai jawaban dari responden terkait pertanyaan dalam kuisioner, dengan tidak adanya pilihan netral, responden didorong untuk lebih mempertimbangkan jawaban antara setuju dan tidak setuju (Sugiyono, 2022:93).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data berupa buku, arsip, dokumen dan gambar yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2022:240). Dalam penelitian ini data dokumentasi yang dikumpulkan berupa dokumen jumlah wajib pajak PBB di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran secara rinci dari variabel yang digunakan dalam penelitian dan diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang terdiri dari variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah) dan variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut definisi operasional dari variabel tersebut :

Tabel 5
Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Pengukuran Skala
1.	Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan perpajakan adalah semua hal mengenai perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Nabila dan Lilis, 2022)	a. Pengetahuan mengenai perpajakan dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai sistem pajak di Indonesia c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. (Mulyati dan Ismanto, 2021)	Likert 1-4
2.	Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi dan merupakan sebuah tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2023:72)	a. Sanksi pajak dibutuhkan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas tanpa toleransi terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran c. Sanksi yang diterima oleh wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. (Meutia et al, 2021)	Likert 1-4

No.	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Pengukuran Skala
3.	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	Kepercayaan adalah sesuatu yang diantisipasi dari ketulusan serta perilaku. Kepercayaan terhadap pemerintah akan muncul apabila pemerintah dan masyarakat sudah saling percaya (Nik Amah et al, 2023)	a. Wajib pajak merasa bahwa penerimaan pajak yang dibayarkan digunakan secara efektif b. Administrasi perpajakan terbuka dan transparan. (Taing & Chang, 2021)	Likert 1-4
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan adalah sikap patuh, taat dan tunduk terhadap peraturan, perintah dan ajaran yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi dengan menghitung dan membayar kewajiban perpajakannya (Adikara & Rahayu, 2022)	a. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam penyampaian SPPT b. Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar c. Wajib pajak selalu membayar pajak tepat waktu d. Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan e. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindakan pidana dibidang perpajakan (Purba, 2021)	Likert 1-4

Sumber : Google Scholar, 2025

F. Metode dan Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk menggambarkan dan menguji hipotesis (Sugiyono, 2022:147). Penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik deskriptif, untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Melalui metode ini, data disajikan secara sistematis sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi, karakteristik, dan pola dari data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2022:147). Penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 26 (*Statistics Package for Social Sciens*).

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode yang untuk mendeskripsikan data dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2022:147). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian untuk memastikan kesesuaian antara data yang sebenarnya terjadi dengan data yang diperoleh peneliti. Uji validitas ini untuk mengetahui apakah instrument penelitian yang digunakan dapat mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2022:121). Kriteria hasil uji validitas adalah sebagai berikut :

- a. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan tersebut valid
 - b. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan tersebut tidak valid
2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen penelitian. Jika instrumen tersebut digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama, maka hasil data yang diperoleh akan tetap stabil dan konsisten (Sugiyono, 2022:121). Kriteria hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Apabila koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,70$, maka dinyatakan reliabel
 - b. Apabila koefisien *Cronbach Alpha* $< 0,70$, maka dinyatakan tidak reliabel
- b. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode untuk mengetahui data dalam suatu penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini penting agar analisis statistik yang digunakan dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ghozali, 2021:196). Untuk distribusi normal, kriteria yang digunakan sebagai berikut :

- a. Nilai distribusi dikatakan normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$
 - b. Nilai distribusi dikatakan tidak normal apabila nilai signifikansinya $< 0,05$
2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Pengujian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa variabel bebas tidak saling

memengaruhi secara berlebihan (Ghozali, 2021:157). Untuk mengetahui ada tidaknya Multikolinearitas yaitu :

- a. Apabila nilai toleransi dibawah 0,10 dan VIF diatas 10, maka regresi bersifat multikolinearitas
 - b. Apabila nilai toleransi diatas 0,10 dan VIF dibawah 10, maka regresi tidak bersifat multikolinearitas
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah metode untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian residual antar pengamatan. Apabila varian residual pada setiap pengamatan sama atau konstan, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian residual berbeda antara pengamatan, maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021:178).

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel terikat dengan menggunakan satu atau lebih variabel bebas, serta memprediksi perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan pada variabel bebas tersebut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

a = konstanta

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = variabel independen

e = Error

d. Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan adalah metode statistik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial(Ghozali 2021:151). Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menilai pengaruh dari variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X3), terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Prosedur pengujian dilakukan jika signifikansinya $> 0,05$, yang dinyatakan hipotesis diterima.

2. Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variable bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021:148). Dalam penelitian ini, uji F diterapkan untuk mengetahui apakah variabel variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X3), secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Prosedur pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi yang dihasilkan dari model regresi linier berganda dengan nilai signifikansinya $> 0,05$, yang dinyatakan variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 adalah ukuran untuk mengetahui besar variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Dimana semakin mendekati angka 1, berarti variabel bebas memberikan informasi untuk menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat relatif kecil. Dengan demikian, uji R^2 memberikan gambaran sejauh mana model regresi yang dibentuk mampu memprediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas (Ghozali, 2021:147).

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 92-106.
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19.
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626-1636.
- Anugrah, A., Zaitul, Z., & Herawati, H. (2020). Peran Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Variabel Mediasi Antara Faktor Penentu Kepatuhan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 77-87.
- Astuti, D. S. P., Nindyawan, B. P., & Aisyah, S. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Perpajakan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- CNBC Indonesia. (2025, 26 Maret). *World Bank Ungkap Kinerja Pajak RI Terburuk di Dunia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250326063922-4-621751/world-bank-ungkap-kinerja-pajak-ri-terburuk-di-dunia>
- Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021, September). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). In *UMMagelang Conference Series* (pp. 376-390).
- Dewi, N. Y. M., Purnamawati, I. G. A., & Diatmika, I. P. G. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Buleleng Yang Dimoderasi Sanksi Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(03), 616-627.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Kenali PBB: Pajak sejak dulu kala*. Pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kenali-pbb-pajak-sejak-dulu-kala>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan

- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, K. T., Syamsul, S., & Rosyada, D. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 329-339.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1165-1172.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28-4
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Ibrahim, M. A., & Syahribulan, S. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2).
- Ilma'nun Luluk (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 377-387.
- JTV Bojonegoro. (2024, 11 November). *Tahun 2024, Realisasi PBB-P2 di Bojonegoro*. JTV Bojonegoro. <https://www.jtvbojonegoro.com/2024/11/tahun-2024-realisasi-pbb-p2-di.html>
- Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143-149.

- Kementerian Keuangan. (2023). *Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pajak-bumi-dan-bangunan?id=0a7018de4cec6dd77956ef59e208ae2c>
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh sikap, pemahaman, sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299-311.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041-3056.
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216-229.
- Mulyanti, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal akuntansi berkelanjutan Indonesia*, 4, 17.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281-292.
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2023). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 5(2), 280-295.
- Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., & Rohman, H. F. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *InFestasi*, 15(2), 147-161.

- Priyanti, A. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Desa Saga). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 876-895.
- Purba, N. M. B., & Efriyenty, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 5(2), 21-32.
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajakterhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(9).
- Safitri, P. W., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(2).
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Sosebi*, 1(1), 14-23.
- Siti Resmi (2019). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Ulinnuha, T., Sari, Y., & Satriawan, I. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 6(1).
- Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh penerimaan surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt), tingkat kepercayaan kepada pemerintah, sikap, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65-74.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 3).

- Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 15(1), 86-103.
- Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107-121.

Lampiran 1 Kuisioner**KUESIONER PENELITIAN**

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan
 Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
 Bumi Dan Bangunan Di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro

Nama :
 Alamat :
 Nomor Handphone :
 Usia :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian :

Berikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang dipilih :

- 1 : Sangat Tidak Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Setuju
- 4 : Sangat Setuju

No.	Pertanyaan	Skala			
		1	2	3	4
Pengetahuan Perpajakan					
1.	Saya mengetahui bahwa PBB merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap tahun oleh pemilik tanah dan bangunan				
2.	Saya mengetahui bahwa PBB termasuk dalam kategori pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota				
3.	Saya mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran PBB				
4.	Saya mengetahui batas waktu pembayaran PBB setiap tahunnya				
5.	Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah				
6.	Saya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah				
Sanksi Perpajakan					
7.	Saya setuju sanksi perpajakan mendorong wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya				
8.	Saya setuju bahwa penggunaan sanksi yang konsisten dan tegas dapat mencegah pelanggaran perpajakan				

9.	Saya setuju tidak adanya toleransi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar PBB				
10.	Saya setuju sanksi perpajakan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak				
11.	Saya setuju keadilan dalam penerapan sanksi perpajakan dapat tercapai jika besar kecilnya pelanggaran diperhitungkan				
12.	Saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran perpajakan yang saya lakukan				
Tingkat Kepercayaan					
13.	Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah				
14.	Saya percaya bahwa pengelolaan dana pajak dilakukan secara professional oleh pemerintah yang berwenang				
15.	Saya percaya pembayaran PBB memberikan manfaat jika dikelola dengan efektif				
16.	Saya percaya setiap proses administrasi perpajakan dilakukan secara terbuka tanpa ada pungutan lain diluar pajak				
17.	Saya dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai panduan untuk membayar pajak melalui situs resmi pemerintah				
18.	Informasi mengenai tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak diumumkan secara jelas dan terjadwal				
Kepatuhan Wajib Pajak					
19.	Saya selalu menyampaikan perhitungan pajak yang saya bayar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
20.	Saya selalu memastikan perhitungan pajak yang saya bayar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
21.	Saya selalu membayar pajak sebelum atau tepat pada tanggal jatuh tempo sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepatuhan pembayaran pajak				
22.	Saya tidak pernah menunda pembayaran PBB, meskipun tidak ada petugas yang mengingatkan				
23.	Saya tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan perpajakan				
24.	Saya tidak pernah menunda atau terlambat membayar PBB				

Lampiran 2 Data Tabulasi Penelitian

No.	Pengetahuan Perpajakan (X1)							T	Sanksi Perpajakan (X2)							T	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)						T	Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)						T	
1	4	3	3	3	3	3	3	19	3	4	4	3	3	3	3	20	3	3	4	4	4	4	22	3	3	4	3	3	3	19	
2	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	4	4	3	3	20	3	3	3	2	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	3	4	3	3	20	4	3	3	4	3	4	3	3	21	3	3	4	4	3	3	3	20	3	3	4	3	4	3	20
4	4	3	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	19
5	4	4	4	4	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
6	4	3	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
7	4	3	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	2	3	3	17
8	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	2	3	17	4	4	1	3	2	3	17	3	4	4	4	3	3	4	21	3	3	3	3	3	3	18		
10	4	3	3	4	2	3	19	3	3	4	3	3	3	3	19	2	3	2	3	3	4	17	3	4	3	3	4	4	21		
11	4	4	4	4	4	4	24	4	4	1	3	4	3	19	4	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	2	4	19		
12	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	
13	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	
14	3	3	3	3	3	3	18	3	3	4	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	2	2	2	15	
15	3	2	3	3	2	3	16	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	2	2	3	16	3	3	3	3	3	3	18		
16	3	3	1	3	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	2	3	17	2	3	3	3	3	3	17		
17	4	3	3	4	3	3	20	4	3	3	3	3	3	3	19	4	3	4	4	3	3	21	3	4	4	4	3	3	21		
18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	2	2	3	2	3	3	15	3	3	3	3	3	3	18		
19	3	3	3	3	2	3	17	3	3	3	3	3	3	3	18	2	3	3	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18		
20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24		
21	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18		
22	3	3	2	3	2	4	17	3	2	3	3	2	3	3	16	2	3	3	3	3	2	16	2	3	2	3	3	2	15		
23	4	3	3	3	4	4	21	2	2	2	2	3	2	13	3	3	4	2	3	4	19	3	4	4	3	3	3	20			
24	4	3	3	3	3	3	19	3	4	4	3	3	3	3	20	3	3	4	4	4	4	22	3	3	4	3	3	3	19		
25	3	4	3	4	3	3	20	4	3	3	4	3	4	3	21	3	3	4	4	3	3	20	3	3	4	3	4	3	20		
26	4	4	4	4	4	3	3	22	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18		

27	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
28	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	2	3	3	17
29	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	2	3	17	4	4	1	3	2	3	17	3	4	4	3	3	4	21	3	3	3	3	3	3	18
31	4	3	3	4	2	3	19	3	3	4	3	3	3	19	2	3	2	3	3	4	17	3	4	3	3	4	4	21
32	4	4	4	4	4	4	24	4	4	1	3	4	3	19	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	2	4	19
33	3	4	3	3	2	3	18	3	3	2	3	3	2	16	2	3	3	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18
34	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
35	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	4	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18
36	4	3	2	4	3	3	19	4	3	3	3	3	3	19	4	3	4	4	3	3	21	3	4	4	4	3	3	21
37	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
39	4	3	3	3	4	4	21	2	2	2	2	3	2	13	3	3	4	2	3	4	19	3	4	4	3	3	3	20
40	3	4	3	3	2	3	18	3	3	2	3	3	2	16	2	3	3	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18
41	3	3	1	3	3	3	16	1	3	3	3	3	3	16	3	3	3	3	2	3	17	2	3	3	3	3	3	17
42	3	3	4	4	3	4	21	3	3	4	4	4	4	22	3	3	4	4	3	3	20	3	4	4	3	3	3	20
43	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
44	3	2	3	3	2	3	16	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	2	2	3	16	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	2	3	2	4	17	3	2	3	3	2	3	16	2	3	3	3	3	2	16	2	3	2	3	3	2	15
46	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	4	4	3	4	21	3	3	4	4	4	4	22	3	3	4	4	3	3	20	3	4	4	3	3	3	20
48	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	3	3	3	4	21	3	3	3	3	3	3	18	3	3	4	3	3	4	20	4	4	4	3	4	4	23
50	4	4	4	3	3	3	21	3	3	2	3	3	3	17	3	3	4	3	3	3	19	3	4	3	4	4	4	22
51	3	3	3	4	3	4	20	4	3	3	3	3	4	20	4	3	4	4	3	3	21	3	4	3	3	4	3	20
52	4	4	3	4	3	3	21	4	3	3	4	4	3	21	3	3	4	4	3	3	20	4	3	3	3	3	4	20
53	3	4	3	2	1	3	16	1	2	2	3	4	3	15	3	4	3	2	2	1	15	2	3	4	4	3	2	18
54	3	2	2	4	1	3	15	1	2	3	4	3	2	15	3	2	4	2	1	2	14	3	2	1	3	3	4	16
55	2	2	1	3	3	4	15	1	2	3	4	3	4	17	1	2	3	4	3	2	15	3	4	3	2	3	2	17
56	2	1	3	3	4	1	14	1	1	2	3	4	3	14	2	3	3	4	3	1	16	3	2	3	1	4	4	17

57	2	1	2	3	3	4	15	1	1	2	3	3	4	14	1	2	3	4	3	4	17	2	2	3	3	3	4	17	
58	1	2	3	4	3	3	16	1	2	1	3	3	4	14	2	3	4	2	3	4	18	2	3	3	2	4	4	18	
59	2	3	2	4	1	3	15	1	2	1	3	3	4	14	2	2	1	3	4	3	15	2	3	2	3	4	1	15	
60	2	3	2	4	1	3	15	1	2	1	3	3	4	14	3	3	2	1	3	4	16	3	3	2	4	2	1	15	
61	2	3	3	3	1	4	16	1	2	1	3	3	4	14	2	3	4	1	4	3	17	2	3	2	4	1	3	15	
62	2	3	3	3	4	1	16	1	2	1	3	3	4	14	2	3	3	1	4	4	17	2	3	2	3	4	3	17	
63	3	3	3	3	2	1	15	1	2	1	3	3	4	14	2	3	4	1	4	4	18	3	3	2	2	3	4	17	
64	3	4	4	3	2	2	18	2	2	2	3	3	4	16	1	3	3	2	4	4	17	3	3	4	3	3	3	19	
65	3	3	3	4	3	4	20	1	2	2	3	3	4	15	3	3	3	2	4	4	19	3	3	4	4	3	3	20	
66	3	3	3	3	4	2	18	2	1	2	3	3	4	15	3	2	3	1	3	4	16	3	3	3	3	3	4	19	
67	4	3	3	3	4	3	20	3	4	3	3	4	4	4	21	3	4	4	3	3	4	21	3	4	3	4	3	3	20
68	3	4	3	3	3	4	20	3	4	3	3	4	3	20	3	4	3	3	4	4	21	3	4	3	3	4	3	20	
69	3	4	3	3	4	3	20	4	3	4	3	4	3	21	3	3	3	3	3	4	19	4	3	4	3	4	4	22	
70	4	3	3	4	3	4	21	4	3	3	4	3	3	20	3	4	3	4	3	3	20	3	4	3	3	4	3	20	
71	4	3	4	3	3	4	21	3	4	3	3	4	3	20	3	3	4	3	3	4	20	3	3	3	4	3	3	19	
72	3	4	3	3	4	4	21	3	4	3	3	3	4	20	4	4	3	3	4	4	22	3	3	4	4	4	4	22	
73	4	3	3	3	4	3	20	3	4	3	4	4	4	22	4	4	3	3	3	3	20	4	4	4	4	4	3	23	
74	3	4	3	3	3	4	20	4	3	4	3	3	4	21	4	3	4	3	4	3	21	4	3	3	4	4	4	22	
75	4	4	3	3	3	4	21	3	3	3	3	3	3	18	3	3	4	3	3	4	20	4	4	4	3	4	4	23	
76	4	4	3	3	3	3	20	3	3	2	3	3	3	17	3	3	4	3	3	3	19	3	4	3	4	4	4	22	
77	3	3	4	4	3	4	21	3	3	4	4	4	4	22	3	3	4	4	3	3	20	3	4	4	3	3	3	20	
78	3	3	3	4	3	4	20	4	3	3	3	3	4	20	4	3	4	4	3	3	21	3	4	3	3	4	3	20	
79	4	4	3	4	3	3	21	4	3	3	4	4	3	21	3	3	4	4	3	3	20	4	3	3	3	3	4	20	
80	4	3	3	3	4	3	20	3	4	3	3	4	4	21	3	4	4	3	3	4	21	3	4	3	4	3	3	20	
81	3	4	3	3	3	4	20	3	4	3	3	4	3	20	3	4	3	3	4	4	21	3	4	3	3	4	3	20	
82	3	4	3	3	3	4	20	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	3	4	3	21	4	3	3	4	4	4	22	
83	3	4	3	2	1	3	16	1	2	2	3	4	3	15	3	4	3	2	2	1	15	2	3	4	4	3	3	19	
84	3	2	2	4	1	3	15	1	2	3	4	3	2	15	3	2	4	2	2	2	15	3	2	3	3	3	4	18	
85	2	2	3	3	4	3	17	3	3	2	3	4	3	18	2	3	3	4	3	2	17	3	2	3	2	4	4	18	
86	3	4	3	4	3	3	20	3	3	4	3	3	3	19	4	4	3	4	4	3	22	3	3	4	4	4	3	3	20

87	3	3	3	4	3	3	19	3	2	3	3	3	4	18	2	3	4	2	3	4	18	3	3	3	2	4	4	19	
88	3	3	2	4	3	3	18	3	2	3	3	3	4	18	3	2	4	3	4	3	19	3	3	3	3	4	3	19	
89	4	4	3	3	3	3	20	4	4	4	3	4	3	22	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	3	4	4	20	
90	3	3	3	4	4	3	20	3	3	3	3	3	4	19	3	3	2	1	3	4	16	3	3	2	4	3	3	18	
91	3	4	3	3	4	4	21	3	3	4	4	3	3	20	4	3	3	3	4	4	21	3	3	4	3	3	4	20	
92	3	3	3	3	4	4	20	3	3	3	3	3	3	18	2	3	3	1	4	4	17	3	3	3	3	4	3	19	
93	4	3	3	3	4	3	20	3	3	4	3	4	4	21	3	3	3	4	3	4	20	3	3	4	3	3	4	20	
94	3	3	4	4	3	3	20	3	4	3	4	3	4	21	4	3	3	4	3	4	21	3	4	3	3	4	3	20	
95	3	4	4	3	2	2	18	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	2	4	4	19	3	3	4	3	3	3	19	
96	3	4	3	4	3	3	20	3	3	4	3	3	3	19	4	4	4	4	4	3	23	3	3	1	4	3	3	17	
97	3	4	3	3	4	4	21	3	3	4	4	3	3	20	4	3	3	3	4	4	21	3	3	4	2	3	4	19	
98	3	3	2	2	3	3	16	3	3	3	4	3	2	18	4	2	3	2	2	2	15	3	2	3	3	3	3	17	
99	3	3	3	2	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18	
100	2	1	2	3	3	4	15	2	2	2	3	3	4	16	2	2	3	4	3	4	18	2	2	3	3	3	4	17	
101	3	4	3	3	3	3	19	4	3	4	3	4	3	21	3	2	3	3	3	4	18	4	3	4	3	4	4	22	
102	4	3	4	3	4	4	22	3	4	3	3	4	3	20	3	3	4	3	3	4	20	3	3	3	4	3	3	19	
103	3	3	3	3	3	2	17	3	4	3	4	3	3	20	3	1	3	3	3	1	14	4	4	4	4	4	4	24	
104	4	4	4	4	3	4	23	3	3	4	4	4	4	22	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	
105	3	2	3	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18	3	2	3	2	3	1	14	4	4	4	4	3	3	22	
106	3	3	3	2	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18	3	3	2	3	2	3	16	4	3	3	3	3	3	19	
107	3	2	3	3	2	2	15	3	3	3	4	4	3	20	3	3	3	2	3	2	16	3	4	4	4	4	4	23	
108	4	4	4	4	3	3	22	3	3	3	3	4	4	2	19	4	3	4	3	3	3	20	3	1	3	3	3	3	16
109	3	3	2	2	3	3	16	3	4	3	3	4	3	20	3	3	3	2	2	3	16	3	2	3	3	3	3	17	
110	3	3	3	4	4	3	20	3	3	4	4	3	3	20	3	2	1	3	2	2	13	4	4	4	3	4	3	22	
111	4	3	3	3	4	2	19	3	3	3	3	4	3	19	3	3	2	2	3	2	15	3	3	3	3	4	4	20	
112	3	4	2	2	3	2	16	3	4	3	3	4	3	20	3	2	3	2	2	3	15	3	2	3	3	3	3	17	
113	3	3	3	4	4	4	21	3	3	3	2	3	3	17	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	2	3	2	16	
114	3	2	4	3	3	3	18	3	3	3	3	2	2	16	3	3	4	4	4	4	22	3	3	4	4	4	4	22	
115	3	3	3	4	3	2	18	3	4	4	4	4	3	22	3	3	4	3	2	3	18	3	3	3	3	3	3	18	
116	3	3	4	3	3	2	18	4	4	3	3	4	3	21	3	2	3	2	3	3	16	3	3	4	4	4	4	22	

117	3	3	3	3	4	3	19	3	3	3	3	3	2	17	3	3	4	4	4	4	22	3	3	3	4	3	3	19	
118	3	3	2	3	3	3	17	3	4	4	4	4	4	3	22	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18
119	3	3	2	4	3	3	18	4	4	3	3	3	4	3	21	3	2	3	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3	18
120	4	4	4	3	3	2	20	3	3	3	3	2	3	17	2	2	2	2	2	1	11	3	3	4	4	4	4	22	
121	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3	4	4	21	3	2	3	2	3	2	15	3	3	2	3	4	2	17	
122	3	3	3	3	4	3	19	2	3	3	3	3	3	3	17	3	2	3	3	2	2	15	3	3	3	3	3	3	18
123	3	2	3	3	4	2	17	4	4	4	3	3	3	3	21	3	2	3	3	2	2	15	3	4	4	4	4	4	23
124	4	3	4	4	4	4	23	3	3	3	4	4	4	4	21	3	2	3	2	3	1	14	3	3	4	4	4	4	22
125	3	4	2	3	3	3	18	3	3	4	4	4	4	3	21	3	3	4	2	3	3	18	3	3	3	2	3	2	16
126	4	3	3	4	3	3	20	3	3	3	4	4	3	3	20	3	3	4	3	3	2	18	3	3	2	3	3	3	17
127	4	3	3	3	3	2	18	4	3	3	3	3	3	3	19	3	2	3	3	3	3	17	3	3	2	3	2	4	17
128	3	4	3	3	3	2	18	2	3	3	3	3	3	3	17	3	3	3	3	2	1	15	4	3	3	4	4	4	21
129	4	4	3	3	3	3	20	3	3	2	3	3	3	3	17	3	3	3	3	2	2	16	3	2	3	3	3	3	17
130	3	3	4	4	3	3	20	3	3	2	3	3	3	3	17	2	2	3	2	3	2	14	3	3	4	4	4	4	22
131	4	4	3	3	3	3	20	3	3	3	4	4	4	2	19	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18
132	3	3	2	2	3	2	15	3	4	3	3	4	3	3	20	3	3	4	2	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
133	3	3	3	4	4	4	21	3	3	4	4	3	3	3	20	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	3	4	3	22
134	4	3	3	3	4	3	20	3	3	3	3	4	3	3	19	3	3	4	2	3	3	18	3	3	3	4	4	4	20
135	3	3	2	2	3	2	15	3	4	3	3	4	3	3	20	3	2	3	2	2	2	14	3	2	3	3	3	3	17
136	4	4	4	3	3	3	21	3	3	4	4	3	3	3	20	3	3	4	4	4	3	21	3	3	1	3	3	1	14
137	4	3	3	3	3	2	18	4	3	2	3	3	2	2	17	3	1	4	3	4	3	18	3	2	3	3	3	2	16
138	3	2	3	3	4	4	19	4	3	4	3	3	4	3	21	4	4	3	3	4	4	22	3	3	3	4	4	4	21
139	4	4	4	4	3	3	22	4	3	3	3	3	3	3	19	3	2	4	2	3	2	16	4	3	3	3	3	3	19
140	3	2	3	3	2	1	14	4	4	4	4	3	3	3	21	3	3	3	3	3	2	17	4	4	4	4	4	4	24
141	4	4	4	4	3	2	21	3	3	4	3	3	4	3	20	2	2	3	3	3	1	14	3	3	4	4	4	4	22
142	4	4	2	4	3	3	20	3	4	4	3	3	3	3	20	2	3	3	2	3	2	15	3	3	4	4	4	3	21
143	3	3	4	4	3	2	19	3	3	3	4	3	4	3	20	3	1	4	2	4	3	17	4	3	4	3	3	3	20
144	4	3	4	4	2	4	21	3	3	2	3	3	2	16	3	3	4	3	3	4	20	4	3	4	4	3	3	21	
145	4	3	4	3	3	3	20	3	3	2	3	3	2	16	3	1	3	2	2	2	13	3	4	4	3	3	3	20	
146	4	3	3	4	3	3	20	3	3	3	4	3	3	19	3	4	3	4	3	3	20	4	4	3	3	4	3	21	

147	4	4	4	3	4	4	23	3	3	3	4	3	3	19	3	4	3	3	2	2	17	3	3	3	4	3	4	20
148	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	4	4	4	22	3	4	4	3	2	2	18	3	2	3	3	3	1	15
149	3	2	4	3	3	2	17	4	4	4	4	4	3	23	3	3	3	4	3	2	18	4	4	4	4	4	4	24
150	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	4	4	23	4	3	4	4	3	3	21	3	2	2	3	3	3	16
151	3	3	4	4	4	4	22	3	3	3	4	3	3	19	3	3	4	4	3	3	20	3	3	3	4	3	4	20
152	4	4	4	3	3	2	20	3	2	3	2	3	3	16	4	4	4	4	2	2	20	3	4	4	3	3	3	20
153	4	4	4	4	4	3	23	3	3	3	4	3	3	19	4	3	3	3	4	3	20	3	3	3	3	3	1	16
154	3	3	4	4	3	3	20	3	4	4	3	3	3	20	2	4	3	3	3	2	17	3	3	4	4	3	4	21
155	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	3	1	17	4	3	4	3	4	4	22	3	1	3	3	3	2	15
156	3	3	4	4	3	2	19	3	3	3	4	3	4	20	3	3	4	4	4	3	21	4	3	4	3	3	3	20
157	3	4	4	4	3	2	20	3	4	4	3	3	3	20	2	3	3	4	3	2	17	3	3	4	4	3	4	21
158	3	2	3	3	3	2	16	3	3	3	2	3	2	16	3	4	3	4	2	4	20	4	4	4	4	4	4	24
159	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	3	1	16	3	4	4	3	2	4	20	3	1	3	3	3	1	14	
160	4	3	4	3	4	4	22	3	2	3	3	3	2	16	3	3	4	3	4	3	20	3	2	2	3	3	3	16
161	4	4	3	4	3	3	21	3	4	3	3	3	3	19	4	3	4	3	3	3	20	3	3	4	3	3	3	19
162	4	4	4	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	2	3	3	17
163	4	4	3	4	3	3	21	3	4	3	3	3	3	19	4	3	4	3	3	3	20	3	3	4	3	3	3	19
164	4	4	4	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	2	3	2	16
165	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	3	3	19	3	4	4	4	3	4	22	3	3	4	3	3	4	20
166	4	3	4	3	4	4	22	3	4	3	3	4	3	20	4	3	4	3	4	3	21	3	1	3	3	3	3	16
167	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	3	3	19	3	4	4	4	3	3	21	3	3	4	3	3	4	20
168	3	1	3	3	3	2	15	4	3	3	4	3	3	20	2	3	4	3	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24
169	4	2	4	4	4	3	21	3	4	3	3	4	3	20	4	3	4	3	3	3	20	3	2	3	3	3	3	17
170	3	3	2	3	3	2	16	4	4	3	4	4	3	22	4	3	3	3	3	3	19	3	4	3	3	3	3	19
171	3	3	2	2	3	1	14	3	3	3	3	3	2	17	2	2	3	1	3	3	14	4	4	4	4	4	4	24
172	3	3	4	4	3	2	19	3	2	3	3	3	2	16	3	3	4	3	3	3	19	3	1	4	2	3	4	17
173	3	3	3	3	3	3	18	4	4	3	4	4	3	22	4	3	3	3	3	3	19	3	4	3	3	3	3	19
174	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	3	3	21	3	2	4	3	3	2	17
175	3	2	2	3	3	2	15	3	3	3	3	3	2	17	2	1	3	4	3	1	14	4	4	4	4	4	4	24
176	3	2	3	3	3	3	17	4	3	4	3	4	3	21	4	3	3	3	3	3	19	4	3	4	3	3	4	21

177	3	3	2	3	3	3	17	3	4	4	4	4	4	23	3	3	3	3	3	3	18	3	4	4	4	4	3	22
178	4	4	4	4	3	3	22	3	4	4	4	4	4	23	3	4	3	3	3	3	19	4	4	4	4	4	4	24
179	3	3	4	4	4	4	22	4	3	3	4	3	3	20	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	3	3	3	20
180	3	3	4	3	3	2	18	4	3	3	3	3	3	19	3	3	4	3	4	4	21	3	3	3	4	4	4	21
181	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	3	4	4	22	4	3	4	4	4	4	23	4	3	4	4	3	3	21
182	4	4	4	3	4	4	23	4	3	4	3	3	3	20	4	4	3	3	3	3	20	3	4	3	3	3	3	19
183	4	4	3	4	3	4	22	3	4	4	4	4	4	23	3	4	3	4	3	3	20	4	4	4	4	4	4	24
184	4	3	3	3	4	4	21	4	3	4	3	4	3	21	4	3	3	4	3	3	20	4	3	4	3	3	4	21
185	3	3	3	3	3	3	18	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	3	4	3	21
186	4	4	3	3	4	4	22	4	3	4	3	3	3	20	4	4	3	3	3	3	20	3	4	3	3	3	3	19
187	3	3	4	4	4	4	22	4	3	3	4	3	3	20	3	4	4	4	4	4	23	4	3	4	3	3	3	20
188	3	3	3	3	3	3	18	3	4	3	3	3	3	19	3	3	4	3	4	4	21	3	3	3	4	4	4	21
189	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	3	4	4	22	4	4	4	3	4	4	23	4	3	4	4	3	3	21
190	4	4	4	4	3	3	22	3	3	4	4	3	3	20	4	3	3	3	2	3	18	3	1	3	3	3	3	16
191	3	4	4	4	4	4	23	3	3	3	3	3	3	18	4	2	3	3	4	3	19	3	3	3	4	3	2	18
192	4	3	3	3	3	3	19	3	2	4	4	3	2	18	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18
193	4	4	3	3	3	3	20	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3	3	3	19	3	3	2	3	3	3	17
194	3	3	2	4	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	1	3	3	18	3	3	2	2	4	4	18
195	3	3	2	3	3	3	17	4	2	3	3	3	2	17	3	3	4	3	4	3	20	3	3	3	3	4	2	18
196	4	2	3	3	3	3	18	4	3	3	3	3	3	19	4	3	3	3	2	3	18	4	4	3	3	4	3	21
197	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	3	4	3	19
198	3	3	3	4	2	18	3	2	3	4	2	4	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	2	2	4	4	18
199	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
200	4	3	4	3	3	3	20	3	3	3	4	3	3	19	4	4	4	4	3	3	22	3	3	2	2	3	2	15
201	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	4	4	3	21	3	3	4	3	3	4	20	3	4	4	4	4	4	23
202	3	2	2	2	4	3	16	3	3	3	3	3	2	17	2	4	3	3	2	3	17	3	3	3	3	4	3	19
203	3	3	3	2	3	2	16	3	3	3	2	3	1	15	3	2	4	4	2	3	18	2	1	4	2	4	2	15
204	3	3	4	2	2	3	17	3	3	2	4	2	1	15	4	4	4	4	4	4	24	3	2	2	3	4	3	17
205	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	2	2	2	15	4	4	4	4	4	3	23	3	1	2	2	3	3	14
206	3	1	2	3	4	3	16	3	3	4	4	4	4	22	2	3	3	4	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24

207	3	3	4	4	3	3	20	3	4	4	4	4	4	23	3	3	3	3	4	3	19	3	4	4	4	4	4	23	
208	3	2	2	2	3	2	14	3	3	3	3	4	3	19	3	4	4	3	3	3	3	20	4	4	4	4	3	23	
209	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	2	3	17	3	2	4	3	3	3	3	18	4	4	4	4	3	3	21
210	4	3	3	3	2	3	18	3	3	3	3	4	3	19	4	4	4	4	2	3	21	3	3	3	4	3	3	19	
211	3	4	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
212	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	3	3	4	21	4	4	4	4	4	4	24	
213	4	3	4	3	3	4	21	4	3	4	3	3	4	21	4	3	4	3	3	4	21	4	3	4	3	3	3	20	
214	4	3	4	3	3	3	20	3	3	3	4	3	3	19	4	3	3	3	3	3	19	4	3	4	3	3	3	20	
215	3	3	4	3	4	3	20	3	3	3	4	3	3	19	4	3	3	4	3	3	20	3	4	3	3	4	4	21	
216	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	4	4	3	3	3	3	20	3	3	3	3	3	3	18	
217	3	3	3	4	3	3	19	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	4	3	4	20	4	3	4	4	4	4	23	
218	3	3	3	3	3	3	18	2	1	2	3	3	4	15	3	4	3	1	3	4	18	3	3	3	3	4	4	19	
219	3	3	2	2	3	3	16	1	2	3	4	3	4	17	1	3	3	4	3	3	17	3	4	3	2	3	2	17	
220	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	4	4	4	20	3	4	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	4	19	
221	4	3	3	3	4	3	20	4	3	3	3	3	3	19	3	3	4	4	3	3	20	3	3	2	3	2	4	17	
222	3	4	3	3	4	3	20	2	3	3	3	3	3	17	3	1	3	3	4	3	17	4	3	3	3	4	4	21	
223	3	4	3	3	4	3	20	3	3	2	3	3	3	17	4	3	3	3	4	3	20	3	2	3	3	3	3	17	
224	4	4	3	4	3	2	20	3	3	2	3	3	3	17	1	4	1	1	3	3	13	3	3	4	4	4	4	22	
225	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	2	3	3	17	4	3	3	3	4	3	20	3	2	4	3	3	2	17	
226	4	4	4	3	4	4	23	3	3	3	4	4	4	21	3	4	3	2	3	4	19	3	3	4	4	4	4	22	
227	4	4	2	3	3	2	18	3	3	4	4	4	4	3	21	4	4	4	3	3	3	21	4	2	3	2	3	3	17
228	3	3	3	4	3	3	19	3	3	3	4	4	4	3	20	4	3	3	3	4	3	20	3	3	3	3	3	1	16
229	4	4	3	4	3	3	21	3	3	4	4	4	4	3	21	3	4	4	1	4	4	20	3	3	1	3	3	3	16
230	4	3	4	4	3	3	21	3	3	4	4	3	3	20	4	4	4	4	4	4	24	3	3	1	3	3	1	14	
231	3	3	3	3	4	2	18	4	3	2	3	3	2	17	3	3	4	4	3	4	21	3	2	3	3	3	2	16	
232	3	2	3	3	4	4	19	4	3	4	3	3	4	21	4	4	3	3	4	4	22	3	3	3	4	4	4	21	
233	4	4	4	4	3	3	22	4	3	3	3	3	3	19	3	4	3	1	3	1	15	4	3	3	3	3	3	19	
234	3	2	3	2	2	2	14	4	4	4	3	3	3	21	3	4	3	3	3	4	20	4	4	4	4	4	4	24	
235	4	4	4	3	3	3	21	3	3	4	3	3	4	20	4	4	3	3	4	3	21	3	3	4	4	4	4	22	
236	3	4	2	3	3	3	18	3	4	4	3	3	3	20	3	4	3	4	4	4	22	3	3	4	4	3	4	21	

237	3	3	4	4	3	2	19	3	3	3	4	3	4	20	3	4	3	4	4	4	22	4	3	4	3	3	20	
238	4	4	4	3	2	4	21	3	3	2	3	3	2	16	4	3	4	3	4	4	22	4	3	4	4	3	3	21
239	4	3	4	3	3	3	20	2	3	2	3	2	2	16	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	3	3	3	20
240	4	4	4	4	4	3	23	3	3	3	4	3	3	19	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	3	4	3	21
241	4	4	4	3	4	4	23	3	3	3	4	3	3	19	4	4	4	3	4	4	23	3	3	3	4	3	4	20
242	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	22	3	3	4	3	4	4	21	3	2	3	3	3	1	15
243	3	2	4	3	3	2	17	4	4	4	4	4	3	23	4	3	4	4	3	4	22	4	4	4	4	4	4	24
244	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	3	2	2	3	3	3	16
245	3	4	4	4	4	4	23	3	3	3	4	3	3	19	4	1	4	3	4	3	19	3	3	3	4	3	4	20
246	4	4	4	3	2	3	20	2	2	2	2	3	2	16	1	1	3	3	1	3	12	3	4	4	3	3	3	20
247	4	4	3	4	4	4	23	3	3	3	4	3	3	19	4	3	4	3	4	3	21	3	3	3	3	3	1	16
248	3	4	4	4	3	2	20	3	4	4	4	3	3	20	4	4	4	4	4	3	23	3	3	4	4	3	4	21
249	4	4	4	4	4	4	24	2	2	3	3	3	1	17	4	3	4	4	4	4	23	3	1	3	3	3	2	15
250	3	3	4	4	3	2	19	3	3	3	4	4	4	20	3	4	4	4	3	3	21	4	3	4	3	3	3	20
251	3	4	4	4	3	2	20	3	4	4	3	3	3	20	4	4	4	4	3	3	22	3	3	4	4	3	4	21
252	3	2	2	3	3	3	16	3	3	3	2	2	1	16	1	1	3	4	1	3	13	4	4	4	4	4	4	24
253	4	4	4	4	4	4	24	2	2	2	2	3	1	16	4	3	4	4	4	4	23	3	1	3	3	3	1	14
254	4	3	4	4	4	4	23	3	2	3	3	2	2	16	3	3	4	4	4	3	21	3	2	2	3	3	3	16
255	4	4	3	4	3	3	21	3	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	3	3	3	19
256	4	4	4	4	3	3	22	4	3	4	4	4	4	20	3	4	4	3	4	3	21	2	3	3	3	3	3	17
257	4	4	3	4	3	4	22	3	4	4	4	3	4	20	3	3	4	3	4	4	21	3	4	3	3	3	3	19
258	3	2	2	2	2	2	13	1	3	3	4	4	3	18	4	4	4	4	4	4	24	2	3	2	2	3	3	15
259	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	3	3	3	19	4	3	3	4	4	4	22	3	3	3	2	3	2	16
260	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	3	4	4	22	4	3	4	4	4	4	23	3	4	4	3	3	3	20
261	2	1	2	2	2	2	11	3	2	3	2	3	2	16	1	1	1	4	1	4	12	4	3	3	4	3	4	21
262	4	4	4	4	4	4	24	2	2	2	2	2	2	15	4	4	4	4	4	4	24	3	3	2	2	3	3	16

Lampiran 3 Hasil Uji SPSS

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan (X1)	262	11	24	19.36	2.588
Sanksi Perpajakan (X2)	262	13	24	18.92	2.344
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	262	11	24	19.07	2.775
Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	262	14	24	19.25	2.521
Valid N (listwise)	262				

Uji Validitas

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Correlations								
	PP_1	PP_2	PP_3	PP_4	PP_5	PP_6		
PP_1	Pearson Correlation	1	.493**	.431**	.258**	.284**	.278**	.689**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
PP_2	Pearson Correlation	.493**	1	.375**	.299**	.152*	.267**	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.014	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
PP_3	Pearson Correlation	.431**	.375**	1	.405**	.290**	.208**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
PP_4	Pearson Correlation	.258**	.299**	.405**	1	.197**	.310**	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
PP_5	Pearson Correlation	.284**	.152*	.290**	.197**	1	.316**	.582**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.000	.001		.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
PP_6	Pearson Correlation	.278**	.267**	.208**	.310**	.316**	1	.625**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000		.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pearson Correlation	.689**	.672**	.699**	.619**	.582**	.625**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Sanksi Perpajakan

Correlations							Sanksi Perpajakan (X2)
	SP_1	SP_2	SP_3	SP_4	SP_5	SP_6	
SP_1	Pearson Correlation	1	.550**	.442**	.138*	.179**	.058
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.026	.004	.348
	N	262	262	262	262	262	262
SP_2	Pearson Correlation	.550**	1	.427**	.233**	.380**	.135*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.029
	N	262	262	262	262	262	262
SP_3	Pearson Correlation	.442**	.427**	1	.352**	.300**	.196**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001
	N	262	262	262	262	262	262
SP_4	Pearson Correlation	.138*	.233**	.352**	1	.354**	.334**
	Sig. (2-tailed)		.026	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
SP_5	Pearson Correlation	.179**	.380**	.300**	.354**	1	.330**
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
SP_6	Pearson Correlation	.058	.135*	.196**	.334**	.330**	1
	Sig. (2-tailed)		.348	.029	.001	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
Sanksi Perpajakan (X2)	Pearson Correlation	.653**	.712**	.734**	.558**	.615**	1
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah

Correlations							Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)
	TKP_1	TKP_2	TKP_3	TKP_4	TKP_5	TKP_6	
TKP_1	Pearson Correlation	1	.370**	.395**	.271**	.343**	.218**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
TKP_2	Pearson Correlation	.370**	1	.234**	.221**	.279**	.325**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
TKP_3	Pearson Correlation	.395**	.234**	1	.294**	.324**	.285**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
TKP_4	Pearson Correlation	.271**	.221**	.294**	1	.183**	.184**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.003	.003
	N	262	262	262	262	262	262
TKP_5	Pearson Correlation	.343**	.279**	.324**	.183**	1	.461**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
TKP_6	Pearson Correlation	.218**	.325**	.265**	.184**	.461**	1
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	Pearson Correlation	.673**	.839**	.629**	.582**	.664**	1
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations						Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)
		KWP_1	KWP_2	KWP_3	KWP_4	KWP_5	KWP_6	
KWP_1	Pearson Correlation	1	.323**	.405**	.265**	.307**	.284**	.621**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
KWP_2	Pearson Correlation	.323**	1	.325**	.334**	.336**	.383**	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
KWP_3	Pearson Correlation	.405**	.325**	1	.365**	.253**	.331**	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
KWP_4	Pearson Correlation	.265**	.334**	.365**	1	.240**	.324**	.640**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
KWP_5	Pearson Correlation	.307**	.336**	.253**	.240**	1	.376**	.610**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
KWP_6	Pearson Correlation	.284**	.283**	.331**	.324**	.376**	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	262	262	262	262	262	262	262
Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	Pearson Correlation	.621**	.675**	.693**	.640**	.610**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	262	262	262	262	262	262	262

Uji Reliabilitas

Pengetahuan Perpajakan

Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.708	6

Tingkat Kepercayaan Kepada

Pemerintah

Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.706	6

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.730	6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		262
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25910137
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.030
	Negative	-.042
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.137	1.388	9.463	.000		
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	-.078	.064	-.080	-1.224	.222	.725 1.379
	Sanksi Perpajakan (X2)	.520	.065	.483	7.948	.000	.842 1.188
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	-.116	.060	-.127	-1.941	.053	.725 1.380

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.235	.834	1.480	.140		
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.018	.038	.034	.467	.641	.725 1.379
	Sanksi Perpajakan (X2)	.041	.039	.070	1.033	.302	.842 1.188
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	-.029	.036	-.059	-.807	.420	.725 1.380

a. Dependent Variable: ABS_RES

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.137	1.388	9.463	.000		
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	-.078	.064	-.080	-1.224	.222	.725 1.379
	Sanksi Perpajakan (X2)	.520	.065	.483	7.948	.000	.842 1.188
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	-.116	.060	-.127	-1.941	.053	.725 1.380

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Uji T (Parsial)

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.137	1.388	9.463	.000		
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	-.078	.064	-.080	.222	.725	1.379
	Sanksi Perpajakan (X2)	.520	.065	.483	7.948	.000	.842
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3)	-.116	.060	-.127	-1.941	.053	.725
							1.380

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares		df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	Residual				
1	327.350	1332.024	3	109.117	21.135	.000 ^b
		Total	258	5.163		
			261			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3), Sanksi Perpajakan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X1)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 ^a	.197	.188	2.272

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3), Sanksi Perpajakan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sinta Rizkiana
 NIM : 21010040
 Tahun Angkatan : 2021
 Jurusan/Prodi : Akuntansi
 Semester : 8
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sertai Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Keputuhan Wajib Pajak dalam memberlakukan PBB di Dua Tahunan, krc. Kapas, kab. Bojonegoro

Dosen Pembimbing : 1. Dma Alafi Hidayatin, SE, MA
 2. Dra. Suciwati Rahayu, MM

REKOMENDASI						
No	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.	20/3/25	Ace sudut skripsi		20/3/25	Ace judul	✓
2.	17/4/25	Bab 1, 2, 3 Revisi		26/3/25	Bab 1, 2, 3 revisi	✓
3.	1/5/25	Bab 1, 2, 3 ACC		1/5/25	Bab 1, 2, 3 revisi	✓
4.	28/5/25	Bab 4-5 Revisi		1/6/25	Ace, sunan	✓
5.	31/5/25	Bab 4-5 ACC		1/6/25	Bab IV, V ujms	✓
6.				27/1/25	Bab IV, V Ace	✓
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bojonegoro, 31 Juli 2025.
 STIE Cendekia Bojonegoro
 Ka. Prodi Akuntansi


 Dina Alafi Hidayatin, SE, MA
 NUPTK. 3137766667230333

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
KANTOR KEPALA DESA TIKUSAN**

Sekretariat Jln. Desa Tikusan No. 127 Tikusan Kapas Bojonegoro

Tikusan : 20 Agustus 2025

Nomor	:	005/ 390 /412.402.18/2025	Kepada
Lampiran	:	--	Ketua Program Studi Akuntansi
Perihal	:	Balasan Permohonan izin Penelitian	STIE Cendikia Bojonegoro
	:		

BOJONEGORO

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara dengan nomor surat : Q6. 70/073.089/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal : permohonan Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa atas nama Sinta Rizkiana dengan judul, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro).

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan datadilakukan selama 30 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat balasan dari kami ini atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

